



BUPATI BOJONEGORO

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 179 /KEP/412.11/2014**

TENTANG

**TIM PELAKSANA PENINGKATAN PRODUKSI BERAS NASIONAL
TINGKAT KABUPATEN DAN TINGKAT KECAMATAN
DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produksi beras nasional, untuk memperkuat ketahanan pangan nasional di Kabupaten Bojonegoro, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Peningkatan Produksi Beras Nasional Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 1279/Kpts/OT.160/3/2011 tentang Pembentukan Tim Pemantauan dan Pembinaan Pelaksanaan Peningkatan Produksi Beras Nasional;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 45/Permentan/OT.140/8/2011 tentang Tata Hubungan Kerja Antar Kelembagaan Teknis, Penelitian dan Pengembangan, dan Penyuluhan Pertanian Dalam Mendukung Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
19. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2014 ;
20. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 24 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Peningkatan Produksi Beras Nasional Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014.

KESATU : Tim Pelaksana Peningkatan Produksi Beras Nasional Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KESATU** : Tim Pelaksana Peningkatan Produksi Beras Nasional Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. menyusun rencana kerja peningkatan produksi padi Tingkat Kabupaten/Kecamatan;
 2. mendampingi/mengawal penerapan teknologi spesifik lokasi di lokasi P2BN Tingkat Kabupaten/Kecamatan;
 3. menyusun program penyuluhan mendukung P2BN Tingkat Kabupaten/Kecamatan ;
 4. menyediakan kebutuhan prasarana dan sarana mendukung P2BN serta mengkoordinasikan pemanfaatannya secara efektif dan efisien di Tingkat Kabupaten/Kecamatan
 5. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan peningkatan produksi beras nasional;
 6. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bupati Bojonegoro melalui Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro.
- KETIGA** : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibantu sekretariat yang selanjutnya disebut Pos Simpul koordinasi III di Tingkat Kabupaten yang ditetapkan oleh Ketua Tim Pelaksana Peningkatan Produksi Beras Nasional Tingkat Kabupaten, sedangkan di Tingkat Kecamatan dibentuk Pos Simpul Koordinasi IV yang ditetapkan oleh Ketua Tim Pelaksana Peningkatan Produksi Beras Nasional Tingkat Kecamatan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Peningkatan Produksi Beras Nasional Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 2 Juni 2014

BUPATI BOJONEGORO,



- Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :
- Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur;
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;
 3. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;
 4. Sdr. Camat se – Kabupaten Bojonegoro ;
 5. Sdr. Tim Teknis yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/179 /KEP/412.11/2014
TANGGAL : 2 JUNI 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA PENINGKATAN PRODUKSI BERAS NASIONAL
TINGKAT KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Penanggung Jawab	Bupati Bojonegoro.
2.	Pengarah	a. Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro; b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Bojonegoro.
3.	Ketua	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro.
4.	Sekretaris	Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro.
5.	Anggota :	a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro; b. Kepala Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kabupaten Bojonegoro; c. Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Bojonegoro; d. Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro; e. Kepala Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro; f. Kepala Bulog Sub Divre III Bojonegoro; g. Kepala Bidang Pengembangan SDM pada Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro; h. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro; i. Kepala UPT Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Laboratorium Pengamatan Peramalan Hama Penyakit Tanaman Pangan dan Hortikultura Bojonegoro; j. Koordinator Petugas Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman (POPT) Kabupaten Bojonegoro.


BUPATI BOJONEGORO,

H. SUYOTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 179/KEP/412.11/2014
TANGGAL : 2 JUNI 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA PENINGKATAN PRODUKSI BERAS NASIONAL
TINGKAT KECAMATAN TAHUN 2014**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Penanggung Jawab	Camat setempat.
2.	Ketua	Kepala UPTD/Mantri Pertanian Kecamatan pada Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro.
3.	Sekretaris	Koordinator Penyuluh Kecamatan.
4.	Anggota :	a. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa; b. Koordinator Statistik Kecamatan; c. Petugas Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman (POPT); d. Kelompok Penyuluh Pertanian Kecamatan; e. Kepala Desa.

BUPATI BOJONEGORO,

H. SUYOTO